

Yth.

**Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri Obat Tradisional**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK. 04.4.42.421.10.16.1888 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAWET PROPIL PARA-HIDROKSIBENZOAT**

**DALAM OBAT TRADISIONAL**

Sehubungan dengan penggunaan propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) sebagai pengawet dalam Obat Tradisional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional, mempertimbangkan Surat Edaran Penggunaan Pengawet Propil Para-hidroksibenzoat dalam Obat Tradisional Nomor HK.04.4.42.421.07.16.1347 Tahun 2016 serta kesiapan pelaku usaha, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) merupakan bahan pengawet yang dapat digunakan pada obat tradisional sediaan topikal dengan batasan penggunaan 0,01-0,6% dan tidak untuk digunakan pada penggunaan oral.
2. Ketentuan diperbolehkannya Produk Obat Tradisional sediaan oral yang mengandung Propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) di peredaran diperpanjang hingga 20 Juli 2018.
3. Bilamana setelah 20 Juli 2018 masih ditemukan produk yang mengandung Propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*), akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Edaran ini sekaligus mencabut Surat Edaran Penggunaan Pengawet Propil Para-hidroksibenzoat dalam Obat Tradisional Nomor HK.04.4.42.421.07.16.1347 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016.